

**SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
PEKERJAAN JASA PENYEWAAN FASILITAS HOTEL**

Nomor : 045/Bawaslu-SPK/IX/2020

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini setuju mengadakan perjanjian pekerjaan :

1. Nama : Lopian Hidayat, SE.,M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Alamat : Jl. Indragiri 1 Padang Harapan Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Paulus Karim
Jabatan : General Manager PT. Graha Bengkulu Makmur
Alamat : Jl. S Parman, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu

Bertindak untuk dan atas nama PT. Graha Bengkulu Makmur yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Pesanan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 044/Bawaslu-SP/IX/2020, tanggal 14 September 2020 Tentang Surat Pesanan Pekerjaan Penyedia Jasa Penyewaan Fasilitas Hotel dalam rangka Pembinaan SDM Pengawas dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab./Kota Se-Provinsi Bengkulu tanggal 16 s.d 18 September 2020. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyewaan Fasilitas Hotel. Serta Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

**Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan Tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Penyewaan Fasilitas Hotel dalam rangka Pembinaan SDM Pengawas dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab./Kota Se-Provinsi Bengkulu tanggal 16 s.d 18 September 2020.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 (satu) di atas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar ketentuan atau referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, yaitu:

1. Surat Pesanan Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 044/Bawaslu-SP/IX/2020, tanggal 30 Januari 2020 tentang Surat Pesanan Pekerjaan Penyedia Jasa Penyewaan Fasilitas Hotel Dalam Pembinaan SDM Pengawas dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab./Kota Se-Provinsi Bengkulu tanggal 16 s.d 18 September 2020.
2. Surat Penawaran harga PT. Graha Bengkulu Makmur Nomor : 029 /OFL/SM-AD/IX/2020, tanggal, 15 September 2020.
3. Dokumen – dokumen kontrak lain.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis serta ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam surat perjanjian ini.
3. Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 (satu) Surat Perjanjian ini dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan seluruhnya atau sebagian tugas yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kebenaran pekerjaan yang dihasilkannya.
6. Kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HASIL PEKERJAAN

Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA adalah Pekerjaan Jasa Jasa Penyewaan Fasilitas Hotel Dalam rangka Pembinaan SDM Pengawas dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab./Kota Se-Provinsi Bengkulu tanggal 16 s.d 18 September 2020, yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Tanggal 16 s.d 18 September 2020 - Paket Rapat Fullboard	63	2	700.000,-	88.200.000,-
JUMLAH					88.200.000,-
<i>Delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah</i>					

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahap Persiapan sampai dengan Pelaksanaan Jasa ditetapkan selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perjanjian Kerja (SPK). Jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut dalam pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan memaksa seperti diatur dalam pasal 11 (sebelas) Surat Perjanjian ini, atau adanya perintah perubahan tugas pekerjaan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis, yang mengakibatkan terdapat perpanjangan/penambahan waktu penyelesaian pekerjaan dan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum).

Pasal 6
HARGA BORONGAN

1. Jumlah harga borongan pekerjaan tersebut dalam Surat Perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp. 88.200.000,- (*delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*), dan merupakan biaya yang dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu TA 2020.
2. Dalam jumlah biaya pekerjaan tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak, biaya materai dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pekerjaan dalam pasal 6 Surat perjanjian ini dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan apabila Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dan telah melalui proses pemeriksaan serta dinyatakan baik dan cukup oleh Panitia Pemeriksaan dan Penerima Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang.
2. Pembayaran secara LS ke Rekening BCA . 5045275555 An. PT. Graha Bengkulu Makmur.

Pasal 8
BEBAN BIAYA DAN PAJAK

1. Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian ini termasuk biaya materai sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) untuk setiap lembar Surat Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Segala pajak-pajak sehubungan pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Surat Perjanjian ini akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK

KEDUA dikenakan denda sebesar 1 per mil dari biaya pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

2. Jika PIHAK KEDUA melalaikan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dan telah mendapat tegoran/peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dari PIHAK PERTAMA, tetapi PIHAK KEDUA tidak juga memperbaiki kelalaian tersebut, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dan memperbaiki kesalahan/kelalaian yang diperingatkan tersebut.
3. Maksimum denda kumulatif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah biaya pekerjaan.
4. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan Surat Perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.
5. Denda-denda tersebut dalam pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN

1. Jika PIHAK PERTAMA mengadakan perubahan dalam setiap bagian pekerjaan tersebut dalam pasal 1 (satu) Surat Perjanjian ini, maka pada saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA
2. Biaya bagian-bagian pekerjaan yang telah disahkan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud " Keadaan memaksa " dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak,yaitu :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir);
 - b. Perang revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusakan dan kekacauan (kecuali terjadi antara karyawan di pihak Pertama dan atau Pihak Kedua);
 - c. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA);
 - d. Keadaan Memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah
2. Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" maka :
 - a. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi "keadaan memaksa".
 - b. Apabila selama 3 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK PERTAMA tidak membuat pernyataan yang dimaksudkan Ayat 2 Huruf a dalam pasal ini, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan memaksa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapat persetujuan tertulis.
 - c. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Mamaksa" tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya "Keadaan Memaksa" tersebut.

- d. PIHAK KEDUA wajib mengamankan lapangan dan segera menghentikan seluruh kegiatan pekerjaan setelah menerima pernyataan/persetujuan tertulis tentang keadaan memaksa dari PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah dilakukan perhitungan, dan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban keuangan kepada para pegawai dan tenaga ahli yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA.

Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka berlaku ketentuan-ketentuan pasal 5, dan pasal 12 Surat Perjanjian ini.

Pasal 12 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mau mengindahkannya dalam hal :
 - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 4 Surat perjanjian ini.
 - b. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian ini tidak ditepati, karena kelalaian PIHAK KEDUA.
 - c. Dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja tidak atau belum memulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 (satu) Surat Perjanjian ini.
 - d. Dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dimulainya
 - e. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ini.
 - f. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak melaksanakan pekerjaan yang di tugaskan oleh PIHAK PERTAMA.
 - g. PIHAK KEDUA memberikan keterangan tidak benar yang merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pekerjaan ini.
 - h. Denda akumulatif telah mencapai maksimum 5% (lima persen) dari jumlah biaya pekerjaan, seperti dalam pasal 11 ayat (3) Surat Perjanjian ini.
2. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Perusahaan lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 (satu) di atas, atas biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal adanya pemutusan perjanjian karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA, tetapi berhak atas pembayaran prestasi dengan memperhitungkan nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, serta kerugian negara.
4. Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak dan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota, dan
 - c. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

Pasal 14
TEMPAT KEDUDUKAN

Untuk pelaksanaan perjanjian ini, beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di kantor Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 15
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian tambahan yang tidak terpisahkan dari surat Perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan dibubuhi materai secukupnya. Dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Bengkulu, tanggal bulan tahun tersebut di atas,


PIHAK KEDUA
PT. GRAHA BENGKULU MAKMUR



PAULUS KARIM
GENERAL MANAGER

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAWASLU PROVINSI BENGKULU




LOPIAN HIDAYAT, SE., M.Si
NIP. 19690609 198909 1 001